

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.¹

Adapun jenis penelitian dari penelitian penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

¹ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.27-28

perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.²

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

A. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam meneliti penanganan kasus pencemaran nama baik di Labuhanbatu adalah dimulai bulan maret 2023, dari diterimanya judul penelitian, setelah itu penyusunan proposal, proses bimbingan, seminar proposal hingga pelaporan sidang skripsi nantinya.

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Pengajuan Sinopsis																								
3	Penyusunan Proposal Skripsi																								
3	Bimbingan Proposal Skripsi																								
4	Seminar Proposal																								
5	Sidang Meja Hijau																								

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, dalam penelitian ini penulis memilih kota Labuhanbatu sebagai tempat penelitian, dengan berbagai pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, hlm. 35

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada masyarakat, di Kota Labuhanbatu.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif terjadi di kota Labuhanbatu yang pernah mengalami kasus Pencemaran nama Baik, baik yang pernah dicemarkan sebagai korban, maupun dituduh sebagai Pelaku.
- c. Kesanggupan penulis untuk menyelesaikan penelitian, karena penulis berdomisili di Labuhanbatu

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data maka data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.³

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan.

³ Burhan Bungin, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format, Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University, hlm. 129

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literature literature dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konse, perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan proposal skripsi ini. Hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Putusan No. 780/Pid.Sus/2016/PN Rap

3.4 Cara Kerja

Dalam penelitian ini, ada beberapa cara kerja dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Penelitian Hukum Normatif

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Pengamatan (Observasi)

Dalam teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.